

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI

Inggit Purnama Sari

Universitas Pamulang, Indonesia

inggitpurnama01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax audits, taxpayer awareness, and tax bills on individual income tax revenue. The study collected data through questionnaires from a sample of individual taxpayers. The analysis method used is multiple linear regression, supplemented with descriptive statistics to describe the characteristics of the data. The results of the F test show a significant value of 0.000, indicating that the overall regression model is significant, which means that the independent variables have a simultaneous effect on variable Y. Meanwhile, the results of the t test show that the variables tax audits have a negative impact on individual income tax revenue. This suggests that a high intensity of tax audits may cause discomfort or dissatisfaction among taxpayers, which in turn negatively affects tax revenue. Conversely, taxpayer awareness has a significant positive influence, indicating that increased understanding and compliance with tax obligations can enhance tax revenue. Meanwhile, tax bills also show a negative impact on tax revenue, suggesting that this method may be less effective in encouraging increased tax payments. This research contributes to the government and related parties in understanding the factors influencing individual income tax revenue. The recommendations from this study include the need for more effective and educational approaches to increase taxpayer awareness, as well as the expansion of more humane strategies in the tax audit process and the issuance of tax bills.

Keywords: *Tax Revenue, Taxpayer Awareness, Tax Audit.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan (Indonesia, 2007) “Pajak adalah kontribusi hukum yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara, yang digunakan untuk keperluan pemerintah dan untuk kepentingan rakyat”. Pembangunan ekonomi suatu negara dibiayai oleh pajak, yang merupakan pembayaran wajib pada negara oleh orang atau perusahaan legal. Karenanya, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya sistem perpajakan namun juga kesadaran masyarakat. Pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti institusi pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Tujuan utama dari fasilitas ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat. Agar pemungutan

pajak tidak menjadi beban bagi wajib pajak, keadilan pajak sangat penting bagi masyarakat. Akibatnya, pemerintah menerapkan kebijakan pajak dengan mengubah tarif pajak berdasarkan uang yang diterima penanggung pajak. Untuk memberikan dukungan kepada kebijakannya. Selain itu, pemerintah mengeluarkan peraturan penagihan pajak melalui surat tagihan pajak untuk mendukung kebijakannya dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut tertuang dalam UU Harmonisasi sistem perpajakan No. 7 Tahun 2021 (Indonesia, 1945).

Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah, yang diperlukan untuk mendanai layanan publik dan pembangunan. Menurut data dari (Kemenkeu, n.d.), penerimaan pajak di Indonesia bervariasi selama beberapa tahun terakhir, yang menarik untuk dipelajari karena variasi yang signifikan. mengenai penerimaan pajak tahun 2020, yang menghasilkan uang sebesar 1,788 kuadriliun. Karena seluruh perekonomian sedang terdampak pandemi COVID-19, yang masih terus berlanjut dan telah menurunkan pendapatan negara secara signifikan. Tahun 2021 pemerintah menerima pajak sebesar Rp. 3.550 Triliun, menunjukkan berbagai upaya untuk memperbaiki ekonomi setelah dampak awal pandemi. Tahun 2022 pendapatan pajak sebesar Rp. 5.139 Triliun, menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, ekonomi yang kuat, dan ekonomi yang bertumbuh. Namun, sampai triwulan pertama tahun 2023, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 1.607 Triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun trend penerimaan pajak mengalami peningkatan hampir di setiap tahun namun ternyata penerimaan pajak tersebut tidak selalu memenuhi target penerimaan per triwulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah republik indonesia, contohnya pada triwulan ke 2 tahun 2023 target penerimaan pajak yang telah ditentukan pemerintah republik indonesia adalah sebesar Rp. 2.021 Triliun sementara realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.105 Triliun atau 54% dari target yang telah ditentukan (Kemenkeu, n.d.) dan pajak Orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak, yaitu lokasi yang akan menjadi tempat penelitian saya, menyumbang setidaknya Rp. 978.276.236.032 dari penerimaan pajak orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak melalui entitas yang ditunjuk, termasuk kantor pelayanan dan unit pelaksana. Kolom-kolom SPT tahunan akan diperiksa kelengkapannya oleh petugas pajak. Jika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas akan memberikan tanda terima pada wajib pajak dan mencatat SPT Tahunan. Jika SPT Tahunan telah lengkap, wajib pajak akan menerima tanda terima dan akan dibukukan. Menurut (Widati, 2022) “Apabila SPT belum lengkap atau terdapat kesalahan penulisan, SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi atau diperbaiki”.

Tujuan diadakannya pemeriksaan pajak adalah untuk membuat wajib pajak sadar dan jera jika wajib pajak baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja belum

memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar wajib pajak memahami tanggung jawab mereka terkait dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT.

Banyak masalah yang sering terjadi berkaitan dengan pemungutan pajak. Masyarakat banyak tidak peduli terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di Indonesia berbeda-beda beberapa diantaranya yaitu Pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak serta surat tagihan pajak.

Faktor Pertama, Pemeriksaan pajak. Menurut Pasal 1 Angka 25 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pemeriksaan pajak adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data keterangan dan/atau bukti yang dilakukan secara profesional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Monica & Andi, 2019).

Menurut Ischabita, N & Nurcahyono (2022) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut Atarwaman (2020) pemeriksaan pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Begitupun menurut Teri & Rura (2023) pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sementara menurut Krisnayanti & Yuesti (2019) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Denpasar timur. Begitupun menurut Saifuddin et al., (2024) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah faktor kedua. Menurut Muliari & Setiawan (2011) dalam Ischabita dan Nurcahyono (2022) Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar. Menurut Nasution (2006) dalam Ischabita dan Nurcahyono (2022) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pendapat lain, kesadaran wajib pajak merupakan sikap individu yang memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan Bayu & Ramayanti (2023) dan Ischabita & Nurcahyono (2022) menegaskan bahwasannya “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak”. Sementara (Lutvitasari, 2021) mengungkapkan bahwa “Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak”. Menurut Ischabita & Nurcahyono (2022) bahwa kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini karena adanya kebijakan fiskal di masa pandemi

covid-19 yang memberikan dampak yang sangat besar yaitu diadakannya pemberian insentif pajak.

Surat Tagihan Pajak adalah komponen ketiga. Menurut Fitri et al., (2022) dalam (Anam, 2022) penerapan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan sebagai surat ketetapan yang difungsikan dalam pemungutan pajak maupun pemberian sanksi administrasi yang terdiri dari besaran denda dan bunga oleh Wajib Pajak (WP) yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak sanggup untuk melakukan penyetoran pajak terutang dalam penerimaan PPN Menurut Wulandari (2021) “Surat yang digunakan untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda disebut Surat Tagihan Pajak (STP).

Menurut Aprilia & Sitinjak (2019) surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menurut Desmon & Hairudin (2020) surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara menurut Niamiyah (2024) Surat Tagihan pajak juga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Kudus. Menurut Anam (2022) Surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Jepara.

Mengingat konteks di atas dan temuan-temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Untuk menguji variabel-variabel ini, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Subjek serta tahun penelitian membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. KPP Pratama Jakarta Cilandak Studi Empiris Tahun 2023 adalah objek penelitian yang digunakan. Adapun judul yang diambil “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi”.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah diantaranya ;

1. Apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Paak Orang Pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah terdapat pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaa Pajak Pajak Orang Pribadi?

LANDASAN TEORI

Pemeriksaan Pajak.

Menurut (Direktur Jenderal Pajak, 2022) “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau

bukti yang dilakukan secara rasional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak”.

Menurut Sumarsan (2017) dalam Ischabita & Nurcahyono (2022) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dengan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Undang-Undang perpajakan.

Pemeriksaan pajak adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan formal dan material. Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak, yang berdampak signifikan pada penerimaan pajak. Satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak untuk tahun-tahun yang lalu dan tahun berjalan dapat diperiksa di kantor atau tempat wajib pajak. Ada kesalahan pajak atau data yang tidak sesuai yang menyebabkan pemeriksaan. Oleh karena itu, pengawasan pajak diperlukan untuk mencegah kesalahan (Arslan, 2023).

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mulai dari mencari, mengumpulkan, sampai mengolah data atau mengumpulkan keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Aprilianto; Hidayat, 2020).

Pemeriksaan pajak menggunakan model CRM membantu petugas pajak untuk mengelola kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi pemeriksaan pajak menggunakan model CRM dimana pada setiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup aktif dilihat dari adanya peningkatan pada penerbitan SKPKB dan SKPKBT (Annam & Khoer, 2023).

Peran pemeriksaan pajak sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan atau pengendalian intern terhadap penerimaan pemeriksaan pajak ini diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan juga berfungsi untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuh hak kewajiban perpajakan wajib pajaknya. DJP melakukan pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Krisnayanti & Yuesti, 2019).

DJP telah memberikan kisi-kisi penyebab wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Mengacu Bagian Keempat Pasal 105 PMK Nomor 184/PMK.03/2015 ini diubah dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Penyebab wajib pajak yang diperiksa dalam (Hariani, 2023), yaitu:

1. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP.
2. Wajib pajak menyampaikan yang menyatakan lebih bayar selain Pasal 17B UU KUP.

3. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
4. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
5. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
6. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
7. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
8. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
9. Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
10. Pengusaha kena pajak (PKP) tidak melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat didefinisikan sebagai pandangan atau persepsi yang dimiliki wajib pajak mengenai perilakunya. Pandangan ini terdiri dari keyakinan, pengetahuan, dan penalaran mereka serta kecenderungan mereka untuk bertindak sesuai dengan rangsangan yang diberikan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku (Arditiaza, 2022).

Menurut Muliari & Setiawan (2011) dalam (Ischabita, N & Nurcahyono, 2022) Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Atarwaman, 2020). Dengan mengetahui Tarif pajak yang dihitung dan dibayarkan wajib pajak sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan, pajak yang dibayarkan wajib pajak digunakan untuk melakukan pembangunan negara,

penerimaan pajak meningkat dan laporan realisasi kepada negara terbuka (Bayu & Ramayanti, 2023)

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku serta bersikap terhadap suatu hal nyata. Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya (Rizki, 2023).

Surat Tagihan Pajak.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

STP dijelaskan dalam UU nomor 16 tahun 2009 adalah penagihan pajak atau/dan sanksi yang kepada WP dalam bentuk bunga atau/dan denda karena terlambat melakukan penyetoran pajak dan pelaporan SPT sehingga menyebabkan utang pajak. Keterlambatan berarti WP tidak memanfaatkan hak dengan benar dalam menghitung, menyetor pajak dan melaporkan SPT, untuk itu DJP menagih pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP tidak begitu saja diterbitkan, namun harus dilakukan penelitian atau setelah dilakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan (Aprilia & Sitinjak, 2019).

Menurut Fitri et al., (2022) dalam Anam (2022). Penerapan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan sebagai surat ketetapan yang difungsikan dalam pemungutan pajak maupun pemberian sanksi administrasi yang terdiri dari besaran denda dan bunga oleh Wajib Pajak (WP) yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak sanggup untuk melakukan penyetoran pajak terutang dalam penerimaan PPN.

Menurut (Wulandari, 2021) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak lainnya sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) UU KUP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan STP apabila :

- 1) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung .
- 3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi atau sanksi bunga.
- 4) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak.

- 6) Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan dilakukan serangkaian penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan oleh jurusita pajak yang sudah ditunjuk oleh pejabat pajak (PMK No.61, 2023).

Menurut (Teri & Rura, 2023) “Pelaksanaan penagihan pajak diharapkan dapat dijalankan dengan tegas, konsisten, serta konsekuen sehingga mampu memberikan sebuah dampak negatif terhadap sikap dari wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan dan akan membayarkan kewajiban perpajakannya”. Annam & Khoer (2023) juga menjelaskan pelaksanaan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya.

Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, tax mindedness, dan disiplin. Maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk. Dan pada kenyataannya terdapat cukup banyak Wajib Pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi bebana administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Megantoro, 2016).

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019) dalam Rifkhan (2023) penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme* yang digunakan sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, terukur, rasional, dan sistematis untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/*statistic* dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini memiliki hubungan kausal yang merupakan hubungan sebab akibat dimana ada variabel yang bersifat mempengaruhi (independen) dan variabel yang dipengaruhi (dependen). Menurut (Rifkhan, 2023) Analisis regresi adalah analisis dasar yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan asosiatif kausalitas. Ada dua variabel dalam analisis regresi yaitu variabel sebab (dikenal sebagai variabel bebas) dan variabel akibat (dikenal sebagai variabel terikat). Mengestimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel terikat adalah tujuan analisis regresi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif menurut Sujarweni, 2015 dalam (Rifkhan, 2023) penelitian deduktif adalah penelitian umum menjadi khusus—yang berarti penelitian harus dimulai dengan teori yang sudah ada dan

kemudian dilakukan untuk membuktikan teori tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang berasal dari data eksternal, yaitu data dari hasil pengumpulan kuisioner yang diberikan kepada informan. Tingkat kepercayaan (tingkat kepercayaan) atau selang kepercayaan (tingkat kepercayaan) dari hasil penelitian adalah 95%, dan taraf signifikansi (taraf signifikansi) adalah 5% atau 0,05. Kuesioner adalah alat yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden dan terdiri dari daftar pertanyaan. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan menggunakan nilai skoring 1-5. (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju (3) kurang setuju, (4) setuju dan 5) sangat setuju. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk penarikan sampel adalah metode *Random Sampling*. Menurut (Hasibuan & Tarigan, 2022) *Random sampling* adalah metode di mana setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih.

Populasi adalah keseluruhan objek atau sasaran yang diamati selama proses penelitian (Rifkhan, 2023). Menurut Sugiyono (2019) dalam (Rifkhan, 2023) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi atau objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kantor Pajak Pratama Jakarta. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak kurang lebih 170.000 wajib pajak.

Menurut Sugiyono (2019) dalam (Rifkhan, 2023) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sample diambil dengan menggunakan metode *random sampling* dengan rumus *slovin*. Untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10% (Rizal, 2022). Adapun rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = Jumlah Sampel
N = Ukuran Populasi
e = Error Toleran

Menghitung sample dengan rumus slovin:

$$n = 170.000 / 1 + 170.000(0.1)^2$$

$$n = 99,9$$

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 99,9 atau dibulatkan menjadi 100 responden.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients						
	Model	Unstand.Coeff	Std. Error	Standard.Coeff	t	Sig
		B		Beta		
1	(Constant)	2.604	1.872		1.391	.168
	Pemeriksaan Pajak	0.327	0.097	0.328	3.364	.001
	Kesadaran WP	0.416	0.092	0.450	4.525	.000
	Surat Tagihan Pajak	0.000	0.049	0.001	0.009	0.993
a. Devendent Variabel: Penerimaan pajak						

Hipotesis Pertama.

Pada tabel hasil uji parsial diketahui t_{hitung} pada variabel pemeriksaan pajak 3,364 dan nilai sig. = 0,01 < 0,05 dengan taraf standar eror sebesar 0,05 yaitu taraf standar eror yang telah

ditentukan sebelumnya oleh penulis. Karena nilai t_{hitung} 3,364 lebih besar daripada t_{tabel} 0,196 serta nilai sig. 0,01 < dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Maka dari itu, hipotesis variabel kesadaran wajib pajak H1 diterima dalam penelitian ini.

Hipotesis Kedua.

Nilai t_{hitung} untuk variabel kesadaran wajib pajak 4,525 seperti yang terlihat pada tabel hasil uji t. Disimpulkan bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan serta positif dari variabel kesadaran wajib pajak pada penerimaan pajak karena nilai t_{hitung} 4,525 lebih tinggi dari t_{tabel} 0,196 serta sig 0,000 < 0,05. Mengindikasikan bahwasannya penerimaan pajak orang pribadi KPP Pratama Jakarta Cilandak akan naik sebanding dengan tingkat pengetahuan wajib pajak. Karenanya, hipotesis variabel kesadaran wajib pajak H1 diterima dalam penelitian ini.

Hipotesis Ketiga.

Dari tabel hasil uji parsial di atas diketahui nilai sig 0,993 > 0,05 dan nilai t_{hitung} = 0,009 < t_{tabel} 0,196. Dapat disimpulkan bahwa variabel tagihan pajak tidak memengaruhi penerimaan pajak orang pribadi. Karenanya, hipotesis H1 mengenai pengaruh variabel tagihan pajak pada penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak ditolak.

Uji Hipotesis Simultan (Uji f).

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	653.104	3	217.701	32.689	.000 ^b
Residual	639.336	96	6.660		
Total	1292.440	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan pajak

b. Predictors: (Constant), Surat tagihan pajak, Pemeriksaan pajak, Kesadaran WP

Signifikansi keseluruhan model regresi ditunjukkan oleh hasil uji F yang memiliki nilai sig. 0,000 atau lebih. Mengindikasikan bahwasannya variabel dependen dalam model regresi dipengaruhi secara signifikan oleh setidaknya satu variabel independen. Dengan kata lain, variabel independen berpengaruh pada variabel dependen secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan surat tagihan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Secara keseluruhan penelitian ini mendukung temuan bahwa kombinasi antar variabel pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan surat tagihan pajak berperan dalam peningkatan penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Artinya kesadaran wajib pajak terbukti berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

4. Surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Menunjukkan bahwa penerbitan surat tagihan pajak tidak menjadi faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. dkk. (2022). Penerimaan pajak pertambahan nilai yang dipengaruhi oleh self assessment system, surat tagihan pajak dan restitusi pajak pertambahan nilai (studi kasus KPP Jepara tahun 2019-2022). *Ilmiah Akuntansi*.
- Annam, B. C., & Khoer, et al. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 320. <https://doi.org/10.29210/020232643>
- Antarini, K. D. et al. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan E-Filing, Tax Audit Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Denpasar Timur). In *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*.
- Aprilia, D., & Sitinjak, N. D. (2019). Manfaat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak dan Bagi Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 15–21.
- Aprilianto, bagus; Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Kelapa Gading). *EkoPreneur*, 1(2), 156–168.
- Arditiaz, E. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. 6, 16143–16151.
- Arslan, R. et al. (2023). Dampak E-Commerce, Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2596–2608.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–17.
- Bayu, A., & Ramayanti, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 97–109. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.349>
- Desmon, & Hairudin. (2020). PENGARUH SELF-ASSESSMENT SYSTEM DAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Pemeriksaan pajak dan sanksi administrasi*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>
- Hanifa, D. M., & Binekas, B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 4317–4329. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/827>
- Hariani, A. (2023). *Penyebab dan Prosedur Pemeriksaan Pajak*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/penyebab-dan-prosedur-pemeriksaan-pajak/>
- Hasibuan, S. A., & Tarigan, F. N. (2022). Kemampuan Menulis Teks Argumentasi Mahasiswa dengan Metode WH-Questions. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 6(3), 278–284. <https://doi.org/10.33369/jik.v6i3.25085>
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Uu Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>
- Indraloka, G. ayu. (2023). *Analisis pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam laporan SPT tahunan KPP*

Pratama kediri.

- Ischabita, N & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Akuntansi Perpajakan Dan Portofolio*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam analisis data penelitian*. Deepublish. <https://bintangpusnas.com/>
- Kemenkeu. (n.d.). *Realisasi Pendapatan Kementrian keuangan*. Kemenkeu.Go.Id. Retrieved August 7, 2024, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan/realisasi-pendapatan-kemenkeu>
- Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Denpasar Timur). *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 1–40.
- Lutvitasari, R. . (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 (ATUDI KASUS DI KPP PRATAMA TULUNGAGUNG). *Monetary Policy Report*, 1(October 2021), 105–112.
- Megantoro, D. (2016). *Analisis pengaruh kualitas penetapan pajak, kinerja pelayanan perpajakan dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak*.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Niamiyah, A. D. (2024). PENGARUH SPT MASA PPN , SURAT TAGIHAN PAJAK , JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIH TERHADAP ENERIMAAN PPN DI KPP PRATAMA KUDUS TAHUN 2017-2021. *Universitas Pancasila*, 4(2), 86–101.
- PMK No.61. (2023). Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–93.
- Purba, L. thoriq agil. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak tebing tinggi*. 19312258.
- Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Data Kuisisioner*. Penerbit Adab. https://www.google.co.id/books/edition/PEDOMAN_METODOLOGI_PENELITIAN_DA_TA_PANEL/UN2vEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:+RIFKHAN,+Penerbit+Ada b&pg=PR4&printsec=frontcover
- Rizal, A. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 76–90. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.681>
- Rizki, M. (2023). *Peran Sosialisasi Perpajakan Dalam Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik) (Doctoral dissertation, Universitas Mu*.
- Saifuddin, A. H. et al. (2024). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, January, 1–17. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.31252>
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>
- Widati, S. et al. (2022). PENAGIHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN

WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112–125. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i02.692>

Wulandari, A. S. (2021). *Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan*. 1021810001. [https://repository.uisi.ac.id/2782/1/MAGANG - %28ADE SYLVY WULANDARI - 1021810001%29.pdf](https://repository.uisi.ac.id/2782/1/MAGANG-%28ADE%20SYLVY%20WULANDARI-1021810001%29.pdf)